



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Putra Alias Uta Bin Alm Bengnga;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tahir RT.024 Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara “ Provinsi Kalimantan Timur; Jalan Letjend Suprpto RT 12 No.11 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan “ Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Adi Putra Alias Uta Bin (Alm) H. Bengnga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adi Putra Alias Uta Bin (Alm) H. Bengnga** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh);Keterangan :
 - sisa netto **0,029 gram** dari uji laboratorium pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, **dan 5 (lima) gram** dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru dengan No. Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No. Imei : 860735056893050.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **Adi Putra Alias Uta Bin (Alm) H. Bengnga** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ADI PUTRA Alias UTA Bin (Alm) BENGNGA** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau disekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Pom bensin km, 4,5 yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Saudara Ilham (DPO) dan berkata “ces aku mau setor ini” kemudian Saudara Ilham menjawab “*kirim sudah ke rekening*” kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Ilham sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ilham, setelah itu terdakwa kembali menelpon Saudara Ilham “*ces sudah ku transfer kapan turun barang lagi ini?*” lalu Saudara Ilham menjawab “*nanti ku kabari lagi ces*” kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saudara Ilham menelpon terdakwa “*itu sudah ada barangnya ces kamu ambil tempat kemarin ya*” dan terdakwa menjawab “*oke ces!*” lalu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5 dan setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang di depan Rumah makan siang malam kilo 5, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan depan Pom bensin KM. 4,5 pada saat terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengambil motor datang saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Balikpapan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi Fahrezha melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 berwarna biru dengan No. Sim 087885748262 dan 081345527972 nomor Imei 860735056893050 milik terdakwa dari dalam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai. Bahwa oleh karena atas kepemilikan dan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu golongan I tersebut maka terdakwa beserta barang bukti narkotika yang ditemukan dibawa oleh saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ilham yang didapatkan pada hari, tanggal dan pukul jam yang sudah tidak diingat namun pada sekira bulan Juni tahun 2022 dan dari sabu yang didapatkan dari saudara Ilham tersebut sebagian akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- per satu paket yang kemudian hasil keuntungan dari menjual sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiaya kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sebagian dari sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disita dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Buti Nomor: 336/10973.BAP/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian yaitu:

- Total berat kotor : 20,87 (Dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram
- Total berat pembungkus : 1 (satu) gram
- **Total Berat bersih : 19,87 (sembilan belas koma delapan puluh tujuh) gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 05595/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si dan Imam Mukti S.Si., Msi., dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa contoh jumlah/sample berupa barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor 11632/2022/NNF, yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisian kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ (nol koma nol duapuluh sembilan) gram adalah benar (+) positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan bruto 20,87 (Dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram atau berat netto **19,87 (sembilan belas koma delapan puluh tujuh) gram** telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 yang kemudian disisihkan seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian Labfor Surabaya dan disisihkan netto seberat 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI PUTRA Alias UTA Bin (Alm) BENGNGA** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau disekitar waktu itu setidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Pom bensin km, 4,5 yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Saudara Ilham (DPO) dan berkata “ces aku mau setor ini” kemudian Saudara Ilham menjawab “*kirim sudah ke rekening*” kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Ilham sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ilham, setelah itu terdakwa kembali menelpon Saudara Ilham “*ces sudah ku transfer kapan turun barang lagi ini?*” lalu Saudara Ilham menjawab “*nanti ku kabari lagi ces*” kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saudara Ilham menelpon terdakwa “*itu sudah ada barangnya ces kamu ambil tempat kemarin ya*” dan terdakwa menjawab “*oke ces!*” lalu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5 dan setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang di depan Rumah makan siang malam kilo 5, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan
Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan depan Pom bensin KM. 4,5 pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan depan Pom bensin KM. 4,5 pada saat terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengambil motor datang saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Balikpapan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi Fahrezha melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 berwarna biru dengan No. Sim 087885748262 dan 081345527972 nomor Imei 860735056893050 milik terdakwa dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai. Bahwa oleh karena atas kepemilikan dan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu golongan I tersebut maka terdakwa beserta barang bukti narkotika yang ditemukan dibawa oleh saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disita dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Buti Nomor: 336/10973.BAP/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian yaitu:
 - Total berat kotor : 20,87 (Dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram
 - Total berat pembungkus : 1 (satu) gram
 - **Total Berat bersih : 19,87 (sembilan belas koma delapan puluh tujuh) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 05595/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dan Imam Mukti S.Si., Msi., dengan kesimpulan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Bahwa contoh jumlah/ sample berupa barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor 11632/2022/NNF, yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisian kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ (nol koma nol duapuluh sembilan) gram adalah benar (+) positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan bruto 20,87 (Dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram atau berat netto **19,87 (sembilan belas koma delapan puluh tujuh) gram** telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 yang kemudian disisihkan seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian Labfor Surabaya dan disisihkan netto seberat 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI KASMIR Bin (Alm) H.P. SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama saksi Fahrezha menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya bernama Adi Putra Als Uta bin (Alm) Bengnga (terdakwa) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. - Kel. Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebab melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada yang membawa sabu yang kemudian saksi dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Fahrezha tidak lanjut sampai akhirnya berhasil melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi dan Saksi Fahreza mengamankan 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru dengan No.Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No.Imei : 860735056893050 milik terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi dan Saksi Fahreza amankan lebih tepatnya dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi dan saksi Fahrezha bahwa 1 (satu) paket sabu yang masih dalam penguasaannya tersebut terdakwa beli atau terima dari Sdr. Ilham (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerima atau memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, yang sebelumnya terdakwa sudah diarahkan oleh Sdr. Ilham.;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli atau diterima dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Ilham jika dirinya akan mentransferkan uang setoran kepada Sdr. Ilham sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang nya sudah terdakwa transfer lalu terdakwa mananyakan kepada Sdr. Ilham kapan ada barang lagi mau turun, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Sdr. Ilham menelpon terdakwa dan menyampaikan jika sudah ada barang yang turun dan Sdr. Ilham mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambilnya di daerah kilo 5, setelah itu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5, setelah sampai disana terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Ilham, yang pertama dan kedua pada bulan Juni tahun 2022 untuk hari, tanggal dan jamnya lupa, yang ketiga pada hari jumat

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 17 Juni tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir
putusan.mahkamahagung.go.id
jalan tepatnya di sebuah gang.;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuannya membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa sabu, kemudian saksi dan Saksi Fahreza tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi Fahreza melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di Jl. Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. - Kel. Batu Ampar Kec.Balikipapan Utara tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan Saksi Fahreza langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Putra Als Uta bin (Alm) Bengnga, setelah itu saksi Fahreza melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu lebih tepatnya dari dalam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru dengan No.Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No.Imei : 860735056893050 milik terdakwa, kemudian diamankan oleh Saksi Fahreza dengan disaksikan oleh Saksi dan terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Fahreza bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Fahreza bahwa sabu tersebut dibeli atau diterima dari Sdr. Ilham pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya saksi dan saksi Fahreza mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.
 - Bahwa barang bukti adalah benar ;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi **FAHREZA RAMADANU Bin RACHMAD**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebab melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PUTRA Alias UTA Bin (Alm) H. Bengnga, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi mengamankan 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru dengan No.Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No.Imei : 860735056893050 milik terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut saksi amankan lebih tepatnya dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi bahwa 1 (satu) paket sabu yang masih dalam penguasaannya tersebut terdakwa beli atau terima dari Sdr. Ilham (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerima atau memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, yang sebelumnya terdakwa sudah diarahkan oleh Sdr. Ilham;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli atau diterima dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Ilham jika dirinya akan mentransferkan uang setoran kepada Sdr. Ilham sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang nya sudah terdakwa transfer lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ilham kapan ada barang lagi mau turun, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Sdr. Ilham menelpon terdakwa dan menyampaikan jika sudah ada barang yang turun dan Sdr. Ilham mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambilnya di daerah kilo 5, setelah itu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5, setelah sampai disana terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebuah gang, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa
langsung pergi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Ilham, yang pertama dan kedua pada bulan Juni tahun 2022 untuk hari, tanggal dan jamnya lupa, yang ketiga pada hari jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang.;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuannya membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa sabu, kemudian saksi Andi Kasmir dan Saksi tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi Fahreza melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di Jl. Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. - Kel. Batu Ampar Kec.Balikipapan Utara tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Andi Kasmir dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Putra Als Uta bin (Alm) Bengnga, setelah itu saksi Fahreza melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu lebih tepatnya dari dalam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru dengan No.Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No.Imei : 860735056893050 milik terdakwa, kemudian diamankan oleh Saksi dengan disaksikan oleh Saksi Andi Kasmir dan terdakwa, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabu tersebut dibeli atau diterima dari Sdr. Ilham pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota kepolisian Resort Kota Balikpapan saat terdakwa ditangkap adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ditangkap ditangkap oleh polisi karena polisi 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan depan Pom bensin km, 4,5 yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan saat terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket sabu yang baru saja didapatkan dari Sdr Ilham (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21 warna biru dengan No.Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No.Imei : 860735056893050;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan awalnya pada hari jumat tanggal 17 juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menelpon sdr. ilham dan berkata “ces aku mau setor ini” kemudian sdr. ilham menjawab “kirim sudah ke rekening” lalu terdakwa mentransfer uang kepada sdr. ilham sebanyak rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ilham, setelah itu terdakwa menelpon sdr. ilham lagi “ces sudah ku transfer kapan turun barang lagi ini?” lalu sdr. ilham menjawab “nanti ku kabari lagi ces” kemudian sekitar pukul 16.00 wita sdr. ilham menelpon terdakwa “itu sudah ada barangnya ces kamu ambil tempat kemarin ya” terdakwa jawab “oke ces!” lalu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5, setelah sampai disana terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian pada saat terdakwa di jalan datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah anggota kepolisian, kemudian terdakwa ditangkap dan di geledah, kemudian anggota kepolisian berkata kepada terdakwa “dimana barang/bahanmu?” kemudian terdakwa menjawab “ada pak” kemudian 1 (satu) paket sabu ditemukan anggota kepolisian dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian anggota kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa “dari siapa ini barangmu (sabu?) terdakwa jawab “dari ilham pak, dulu kenal saat terdakwa menjalani hukuman di lapas pak”. kemudian terdakwa beserta barang bukti yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditemukan di bawah ke sat. resnarkoba polresta balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Rencananya satu paket tersebut dipergunakan untuk dijual kembali dan dipergunakan sendiri untuk terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Saudara Ilham yang didapatkan pada hari, tanggal dan pukul jam yang sudah tidak diingat namun pada sekira bulan Juni tahun 2022 dan dari sabu yang didapatkan dari saudara Ilham tersebut sebagian akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- per satu paket yang kemudian hasil keuntungan dari menjual sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiaya kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sebagian dari sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Ilham (DPO) hanya sekedar teman biasa saja dan sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu pada saat menjalani hukuman di Lapas bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram (disisihkan untuk labolatorium sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram- 1 (satu) buah celana jeans warna biru- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna biru dengan No Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No Imei : 860735056893050

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada mereka para terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menerima atau memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5

di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, yang sebelumnya terdakwa sudah diarahkan oleh Sdr. Ilham;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli atau diterima dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Ilham jika dirinya akan mentransferkan uang setoran kepada Sdr. Ilham sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang nya sudah terdakwa transfer lalu terdakwa mananyakan kepada Sdr. Ilham kapan ada barang lagi mau turun, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Sdr. Ilham menelpon terdakwa dan menyampaikan jika sudah ada barang yang turun dan Sdr. Ilham mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambilnya di daerah kilo 5, setelah itu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5, setelah sampai disana terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Ilham, yang pertama dan kedua pada bulan Juni tahun 2022 untuk hari, tanggal dan jamnya lupa, yang ketiga pada hari jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang.;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuannya membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan ada juga yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa sabu, kemudian saksi Andi Kasmir dan Saksi tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi Fahreza melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di Jl. Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. - Kel. Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Andi Kasmir dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Putra Als Uta bin (Alm) Bengnga, setelah itu saksi Fahreza melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu lebih tepatnya dari dalam dari dalam kantong celana bagian depan

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO
putusan.mahkamahagung.go.id

Y21 warna biru dengan No.Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No.Imei : 860735056893050 milik terdakwa, kemudian diamankan oleh Saksi dengan disaksikan oleh Saksi Andi Kasmir dan terdakwa, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabu tersebut dibeli atau diterima dari Sdr. Ilham pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah kilo 5 di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat 2 UU.RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**,

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum Dakwaan alternatif dan setelah mejelis Hakim melihat alat Bukti dan Barang bukti serta fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih Pasal **114 ayat 2 UU.RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang :**

Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Adi Putra Alias Uta Bin (Alm.) H. Bengnga** dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hal ini terdakwa **Adi Putra Alias Uta Bin (Alm.) H. Bengnga** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang " telah terbukti dan terpenuhi.

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau putusan.mahkamahagung.go.id peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Saudara Ilham (DPO) dan berkata "ces aku mau setor ini" kemudian Saudara Ilham menjawab "*kirim sudah ke rekening*" kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Ilham sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ilham, setelah itu terdakwa kembali menelpon Saudara Ilham "*ces sudah ku transfer kapan turun barang lagi ini?*" lalu Saudara Ilham menjawab "*nanti ku kabari lagi ces*" kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saudara Ilham menelpon terdakwa "*itu sudah ada barangnya ces kamu ambil tempat kemarin ya*" dan terdakwa menjawab "*oke ces!*" lalu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5 dan setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang di depan Rumah makan siang malam kilo 5, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan depan Pom bensin KM. 4,5 pada saat terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengambil motor datang saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Balikpapan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi Fahrezha melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 berwarna biru

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan No. Sim 087885748262 dan 081346527972 nomor Imel putusan.mahkamahagung.go.id

860735056893050 milik terdakwa dari dalam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai. Bahwa oleh karena atas kepemilikan dan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu golongan I tersebut maka terdakwa beserta barang bukti narkotika yang ditemukan dibawa oleh saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan.

Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Saudara Ilham (DPO) dan berkata “ces aku mau setor ini” kemudian Saudara Ilham menjawab “*irim sudah ke rekening*” kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Ilham sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ilham, setelah itu terdakwa kembali menelpon Saudara Ilham “*ces sudah ku transfer kapan turun barang lagi ini?*” lalu Saudara Ilham menjawab “*nanti ku kabari lagi ces*” kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saudara Ilham menelpon terdakwa “*itu sudah ada barangnya ces kamu ambil tempat kemarin ya*” dan terdakwa menjawab “*oke ces!*” lalu terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 5 dan setelah sampai ditempat yang dituju,

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di pinggir jalan tepatnya di sebuah gang di depan Rumah makan siang malam kilo 5, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Soekarno-Hatta Km 4,5 RT 41 No. – Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan depan Pom bensin KM. 4,5 pada saat terdakwa sedang berjalan kaki hendak mengambil motor datang saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Balikpapan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi Fahrezha melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 berwarna biru dengan No. Sim 087885748262 dan 081345527972 nomor Imei 860735056893050 milik terdakwa dari dalam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai. Bahwa oleh karena atas kepemilikan dan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu golongan I tersebut maka terdakwa beserta barang bukti narkotika yang ditemukan dibawa oleh saksi Andi Kasmir Bin (Alm) H.P Syamsuddin dan saksi Fahrezha Ramadanu Bin Rachmad ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Saudara Ilham yang didapatkan pada hari, tanggal dan pukul jam yang sudah tidak diingat namun pada sekira bulan Juni tahun 2022 dan dari sabu yang didapatkan dari saudara Ilham tersebut sebagian akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- per satu paket yang kemudian hasil keuntungan dari menjual sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiaya kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sebagian dari sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disita dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Buti Nomor: 336/10973.BAP/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian yaitu:
 - Total berat kotor : 20,87 (Dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram
 - Total berat pembungkus : 1 (satu) gram
 - **Total Berat bersih : 19,87 (sembilan belas koma delapan puluh tujuh) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 05595/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dan Imam Mukti S.Si., Msi., dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa contoh jumlah/sample berupa barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor 11632/2022/NNF, yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisian kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ (nol koma nol duapuluh sembilan) gram adalah benar (+) positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan bruto 20,87 (Dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram atau berat netto **19,87 (sembilan belas koma delapan puluh tujuh) gram** telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 yang kemudian disisihkan seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian Labfor Surabaya dan disisihkan netto seberat 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram (disisihkan untuk labolatorium sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram-
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru-
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna biru dengan No Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No Imei : 860735056893050

Akan di putusan dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pembrantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA als UTA bin Aini. BENGNGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan bruto 20,87 (dua puluh koma delapan puluh tujuh) gram (disisihkan untuk labolatorium sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram-
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru-
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna biru dengan No Sim : 087885748262 dan 081345527972 dan No Imei : 860735056893050

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN tanggal 07 Nopember 2022, oleh kami, ARIF WISAKSONO, SH., sebagai Hakim Ketua , RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin , Tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, ARIF WISAKSONO, SH., sebagai Hakim Ketua , LILA SARI, S.H M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH., dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari , S.H., Penuntut Umum , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH

ARIF WISAKSONO, SH.

LILA SARI, S.H.MH

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)